



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2018/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. TRISY URSILA ELFRANTO binti Alm. RANTO MANURUNG, BA**, Warga Negara Indonesia, Perempuan, agama Islam, tempat/tanggal lahir : Medan 03 – 10 – 1984, alamat Jalan Durung No. 14 Medan, Kelurahan Sido Rejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, sebagai Penggugat I;
- 2. TOMY ELFRANTO, ST, bin Alm. RANTO MANURUNG, BA**, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, agama Islam, tempat/tanggal lahir : Medan 08 – 06 -1988, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Durung, Nomor 14 Medan, Kelurahan Sido Rejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, selanjutnya sebagai Penggugat II;
- 3. TRISA SULAINI ELFRANTO MANURUNG binti Alm. RANTO MANURUNG, BA**, Warga Negara Indonesia, Perempuan, agama Islam, tempat/tanggal lahir : Medan, 31 -03 – 1992, alamat Jalan Dr. FL.Tobing No.17 G Medan, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, sebagai Penggugat III, memberikan kuasa kepada CHARLES SILALAH, SH., MH., ZULKIFLI PANJAITAN, SH., SAHALA HALOMOAN TAMBUN, SH. dan RIKI IRAWAN, SH, Advokat, berkedudukan pada Kantor Hukum CHARLES TIGOR SILALAH, SH & REKAN, beralamat di Jln. Prof. H. M. Yamin, SH Komplek Serdang Mas Blok C-3 Medan, dalam hal ini bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 1 Pebruari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor : 442/Hk.05/SK/VI/2016/PA.Mdn, tanggal 20 Juni 2016, dahulu sebagai Para Penggugat sekarang sebagai Para Pembanding /Para Terbanding II;

Melawan

- 1. HERMAN PRAMONO S MANURUNG bin H. LIBERTY MANURUNG**, Laki-laki, agama Islam, tempat/tanggal lahir: Jakarta 18 Juli 1958, alamat, Jl. Sei Kera Gg. Rezeki C No.7A, Kelurahan Sei Kera Hulu, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, sebagai Tergugat II;
- 2. KOMALA NETTY MANURUNG binti H. LIBERTY MANURUNG**, Perempuan, agama Islam, tempat/tanggal lahir: Medan 13 Oktober 1960, alamat Jalan Pengayoman Utara 7 No.42 E 5, Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Prop. Banten, Kode Post. 15119, RT.002, RW 01, sebagai Tergugat III;
- 3. ROSANNA BETTY MANURUNG binti H. LIBERTY MANURUNG**, Perempuan, agama Islam, tempat/tanggal lahir: Marta Pura 29 April 1963, alamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Puri Bintaro PB 12/53, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Prop. Banten, sebagai Tergugat IV;

4. **CORRY HARTINI binti H. LIBERTY MANURUNG**, Perempuan, agama Islam, tempat/tanggal lahir: Banjarmasin 29 September 1967, alamat Jl. S. M. Raja KM.8,5 No.17 1/j Medan, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, sebagai Tergugat V, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwansyah Gultom, SH. dan Syofyan Hidayat, SH., Advokat dari Kantor Hukum Iwansyah Goeltom dan Rekan, beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo Siswomiharjo No. 135 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor : 620/HK.05/SK/IX/PA.Mdn tanggal 1 September 2016, Tergugat II sampai dengan Tergugat V, dahulu disebut Para Tergugat sekarang disebut sebagai Para Terbanding I/Para Terbanding II;
5. **HJ. NELITA RINI binti TUKIMIN SD**, Perempuan, agama Islam, tempat/tanggal lahir Medan 14-07-1976, alamat Jalan Gaperta Ujung Komplek Tata Alam Asri Bakti VI No.96, Medan Helvetia Kota Medan, dalam hal ini member kuasa kepada Taufik Seregar, SH, M. Hum, Bambang Nurdiansyah, SH., Dian Panji Sastra, SH., dan Iwan Rohman Harahap, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor advokat "Taufik Seregar,SH,, M.Hum dan Fam" beralamat di jalan Durung No.36 (Komplek Durung Residen) Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor : 619/Hk.05/SK/IX/PA.Mdn tanggal 1 September 2016, dahulu sebagai Tergugat I sekarang sebagai Terbanding I/Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Mdn tanggal 22 Maret 2018 bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1439 H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat II,III, IV dan V ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Medan sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 1294/Pdt.G/2016/PA.Mdn, tanggal 08 Pebruari 2017, dan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor: 1294/Pdt.G/2016/PA.Mdn, tanggal 06 April 2017;
3. Menetapkan Liberty Manurung telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2014, karena sakit dalam beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Ranto Manurung telah meninggal dunia lebih dulu dari Liberty Manurung pada tanggal 17 Juni 2014, karena sakit dalam beragama Islam;
5. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Liberty Manurung yang meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2014 sebagai berikut :
 - 5.1 Hj. Nelita Rini binti Tukiman SD (isteri);
 - 5.2 Ranto Manurung bin Liberti Manurung (anak laki-laki kandung);
 - 5.3 Herman Pramono S Manurung bin Liberty Manurung (anak laki-laki kandung);
 - 5.4 Komala Netty Manurung binti Liberty Manurung (anak perempuan kandung);
 - 5.5 Rosanna Betty Manurung binti Liberty Manurung (anak perempuan kandung);
 - 5.6 Corry Hartini binti Liberty Manurung (anak perempuan kandung) ;
6. Menetapkan sebagai Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Ranto Manurung bin Liberty Manurung yang meninggal pada tanggal 17 Juni 2014 (anak laki-laki kandung) dari Almarhum Liberty Manurung sebagai berikut :
 - 6.1 Trisy Ursula Elfranto binti Ranto Manurung (cucu perempuan) ;
 - 6.2 Tomy Elfranto,ST bin Ranto Manurung (cucu laki-laki) ;
 - 6.3 Trisa Sulaini Elfranto Manurung binti Ranto Manurung (cucu perempuan);
7. Menetapkan Harta Warisan dari Almarhum Liberty Manurung adalah sebagai berikut;
 - 7.1 Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Sisingamangaraja Km.8,5 No.55 Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, dengan ukuran dan batas-batasnya sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan rumah RUM Siregar, Ukuran tanah 4,10 m dengan ukuran bangunan 4,10 m;

Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Sisingamangaraja , ukuran tanah 4,10 m dengan ukuran bangunan 4,10 m;

Sebelah Timur berbatas dengan rumah Rudi E Tan, ukuran tanah 20,75 m dengan ukuran bangunan 18 m;

Sebelah Barat berbatas dengan Gang KKI, ukuran tanah 20,75 m dengan ukuran bangunan 18 m;
 - 7.2 Sebidang tanah dan bangunan kosong di atasnya yang terletak di Jl. Singamangaraja Km. 8.5 tanpa nomor, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan dengan ukuran dan batas-batasnya sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan rumah RUM Siregar ukuran tanah 4,10 m dengan ukuran bangunan 4,10 m;

Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Sisingamangaraja, ukuran tanah 4,10 m dengan ukuran bangunan 4,10 m;

Sebelah Timur berbatas dengan rumah Rudi E Tan, ukuran tanah 20,75 m dengan ukuran bangunan 18 m;

Sebelah Barat berbatas dengan Gang KKI, ukuran tanah 20,75 m dengan ukuran bangunan 18 m;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.3 Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Sisinga mangaraja Km.8,5 No. 17 i, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, dengan ukuran dan batas-batasnya sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan rumah RUM Siregar ukuran tanah 4,10 m dengan ukuran bangunan 4,10 m;

Sebelah Selatan berbatas dengan parit, ukuran tanah 4,10 m dengan ukuran bangunan 4,10 m;

Sebelah Timur berbatas dengan jalan Komplek, ukuran tanah 23,50 m dengan ukuran bangunan 17,00 m;

Sebelah Barat berbatas dengan Gang KKI, ukuran tanah 23,50 m dengan ukuran bangunan 17,00 m;

7.4 Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jl.Si singamangaraja Km.8,5 No. 17 j, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, dengan ukuran dan batas-batasnya sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan rumah RUM Siregar ukuran tanah 4,10 m dengan ukuran bangunan 4,10 m;

Sebelah Selatan berbatas dengan parit, ukuran tanah 4,10 m, dengan ukuran bangunan 4,10 m;

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Komplek, ukuran tanah 23,50 m dengan ukuran bangunan 17,00 m;

Sebelah Barat berbatas dengan Gang KKi, ukuran tanah 23,50 m, dengan ukuran bangunan 17,00 m;

7.5 1 (satu) unit bangunan ruko 3 ½ tingkat permanen di atas tanah yang terletak di Jln. Williem Iskandar/Pancing No.25, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat, dengan ukuran tanah 4 x 18,80 m dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan Sugianto,tanah/ruko No.24;

Sebelah Selatan berbatas dengan Syamsul Huda, tanah/ruko No.26 ;

Sebelah Barat berbatas dengan Jl.Komplek, Jln. Williem Iskandar;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah/bangunan Liberty Manuring;

7.6 1 (satu) unit rumah permanen tanpa nomor terletak dijalan muspika /Kampung Banten, Gang Cemara 1 Dusun VIII, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat, dengan ukuran tanah 7 x 14 m dan ukuran rumah 6 x 9,80 m dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Parit;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/rumah No.88;

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Cemara1 Ujung ;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah kosong milik Yusuf;

7.7 1 (Satu) unit rumah permanen No.86, terletak di Jalan Muspika /Kampung Banten, Gang Cemara I, Dusun VIII, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan hasil pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, dengan ukuran tanah 6 x 14 m dan ukuran rumah 6 x 9,80 m dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah/rumah No..88;

Sebelah Selatan berbatas dengan dengan tanah/rumah No.84;

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Cemara I Ujung ;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah kosong milik Yusuf;

8. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris sebagai berikut :
 - 8.1 Hj.Nelita Rini binti Tukimin SD (isteri) mendapat $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan) atau $\frac{8}{64}$ (delapan per enam puluh empat) bagian;
 - 8.2 Ranto Manurung bin Liberty Manurung (anak laki-laki kandung) mendapat $\frac{2}{8}$ (dua per delapan), atau $\frac{16}{64}$ (enam belas per enam Puluh empat) bagian sebagai ashabah;
 - 8.3 Helman Pramono S. Manurung bin Liberty Manurung (anak laki-Laki kandung) mendapat $\frac{2}{8}$ (dua per delapan) atau $\frac{16}{64}$ (enam belas per enam puluh empat) bagian sebagai ashabah;
 - 8.4 Komala Netty Manurung binti Liberty Manurung (anak perempuan kandung) mendapat $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) atau $\frac{8}{64}$ (delapan per enam puluh empat) bagian sebagai ashabah;
 - 8.5 Rosanna Betty Manurung binti Liberty Manurung anak perempuan kandung) mendapat $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) atau $\frac{8}{64}$ (delapan per enam puluh empat) bagian sebagai ashabah;
 - 8.6 Corry Hartini binti Liberty Manurung (anak perempuan kandung) mendapat $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) atau $\frac{8}{64}$ (delapan per eman puluh empat) bagian sebagai ashabah;
 - 8.7 Trisy Ursula Elfranto binti Ratno Manurung (anak perempuan kandung), mendapat $\frac{1}{4}$ (satu per empat) dari $\frac{16}{64}$ (enam belas per enam puluh empat) bagian hak Almarhum Ranto Manurung atau $\frac{4}{64}$ (empat per eman puluh empat) bagian;
 - 8.8 Tomy Elfranto,St bin Ranto Manurung, (anak laki-laki kandung) mendapat $\frac{2}{4}$ (dua per empat) dari $\frac{16}{64}$ (enam belas per enam puluh empat) bagian hak Almarhum Ranto Manurung atau $\frac{8}{64}$ (delapan per enam puluh empat) bagian;
 - 8.9 Trisa Sulaini Elfranto Manurung, (anak perempuan kandung), mendapat $\frac{1}{4}$ (satu per empat) dari $\frac{16}{64}$ (enam belas per enam puluh empat) bagian hak Almarhum Ranto Manurung atau $\frac{4}{64}$ (empat per enam puluh empat) bagian;
9. Menghukum para Tergugat dan para Penggugat untuk melaksanakan pembagian Harta Warisan sebagai tersebut pada angka 7 di atas kepada seluruh Ahli Waris sebagai tersebut pada angka 8 di atas secara sukarela, apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dilakukan dengan cara penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada seluruh Ahli Waris sesuai bagian masing-masing;
10. Menolak dan tidak menerima Gugatan Para Penggugat selainya;
11. Membebaskan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat secara bersama-sama membayar biaya perkara ini sebesar Rp20.691.000,00 (Dua puluh juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, III, IV, dan V, tidak hadir pada saat dibacakan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka kepada yang bersangkutan telah diberitahukan isi putusan tersebut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Medan dengan Relas Pemberitahuan Putusan diluar hadir masing-masing pada tanggal 30 April 2018 yang diterima oleh kuasa Tergugat I bernama Sofyan Hidayat, SH, sedangkan untuk Tergugat II, III, IV, dan V, diterima oleh kuasa Tergugat II, III, IV, dan V, Bambang Nurdiansyah;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Medan yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 Para Penggugat/Para Pembanding I melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Mdn. tanggal 22 Maret 2018 M. bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1439 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan yaitu Tergugat I pada tanggal 10 April 2018 dan Tergugat II, III, IV, dan V, pada tanggal 16 April 2018;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding I tertanggal 7 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 7 Juni 2018 dan telah diberitahukan kepada Tergugat I/ Terbanding I melalui kuasanya tanggal 28 Juni 2018 dan kepada Tergugat II, III, IV, dan V/ Para Terbanding I melalui kuasanya tanggal 28 Juni 2018, sedangkan Para Terbanding I tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tertanggal, 29 Juni 2018;

Bahwa Para Pembanding I dan Para Terbanding I tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan masing-masing tanggal 29 Juni 2018;

Membaca pula Akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Medan yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 Tergugat II, III, I, dan V, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding II melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding II atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1294/Pdt.G/2018/PA.Mdn. tanggal 22 Maret 2018 M. bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1439 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan melalui kuasa Para Terbanding II tanggal 4 Mei 2018 dan kepada Turut Terbanding tanggal 16 Maret 2018;

Menimbang, kedua permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada Register 71/Pdt.G/2018/PTA.Mdn tanggal 6 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 1294/Pdt.G/2018/PTA.Mdn. tanggal 29 Juni 2018 bahwa Para Pembanding II tidak mengajukan Memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 1294/Pdt.G/2018/PA.Mdn. tanggal 29 Juni 2018 Para pihak tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (*inzage*) walaupun kepada mereka telah diberitahukan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* terdapat dua Pembanding, banding yang pertama diajukan oleh Para Penggugat selanjutnya disebut Para Pembanding I berlawanan dengan Para Tergugat/Tergugat I sampai dengan Tergugat V selanjutnya disebut Para Terbanding I, sedangkan banding yang kedua diajukan oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat V selanjutnya disebut Para Pembanding II berlawanan dengan Para Penggugat selanjutnya disebut Para Terbanding II dan Tergugat I selanjutnya disebut Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa permohonan banding pertama maupun kedua telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, serta permohonan banding tersebut telah diajukan oleh pihak yang berperkara yang memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan/atau memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama rangkaian jalannya pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara ini di tingkat pertama, sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif Pengadilan Agama Medan, proses pemanggilan, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan penentuan *legal standing* para pihak berperkara, termasuk pemberian kuasa para pihak kepada kuasa masing-masing yang diterapkan oleh Hakim Majelis Tingkat Pertama telah mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku dengan landasan hukum yang tepat, sehingga proses pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama patut dinyatakan memiliki *legal reasoning* yang benar dalam memenuhi tata cara/tahapan-tahapan penyelesaian perkara ini sebagaimana mestinya. Namun demikian, pada bagian pertimbangan hukum khususnya tentang pokok perkara dipandang perlu disempurnakan dengan analisa hukum dalam bentuk melengkapi sebagaimana dituangkan pada pertimbangan hukum di bawah ini:

A. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat V dalam jawabannya mengajukan eksepsi dengan alasan bahwa gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libels*). Terhadap eksepsi Para Tergugat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, dengan dasar hukum yang jelas, sehingga diambil alih menjadi bagian dari pertimbangan hukum di tingkat banding, pertimbangan yang menyatakan bahwa eksepsi tentang gugatan tidak jelas/kabur dengan alasan bahwa gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas keseluruhan obyek tanah yang menjadi harta peninggalan dan batas-batas obyek perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memetimbangkannya dengan tepat dan benar, sehingga diambilalih menjadi pendapat sendiri dan merupakan bagian dari pertimbangan hukum putusan ini, oleh karena itu eksepsi Tergugat II sampai dengan Tergugat V tersebut tidak cukup beralasan, sehingga karenanya eksepsi Tergugat II sampai dengan Tergugat V tersebut harus dinyatakan ditolak;

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Pembanding I dalam memori banding bahwa terhadap beberapa point benda tidak bergerak dan benda bergerak Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan tidak teliti dalam memberikan pertimbangan, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dan memperhatikan hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya, namun terhadap hal-hal tertentu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan akan memperbaiki dengan mempertimbangkannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap posita Para Penggugat sepanjang mengenai status Pewaris (almarhum H. Liberty Manurung) dan para ahli waris almarhum H. Liberty Manurung, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu diambil alih sebagai pendapatnya sendiri dalam mempertimbangkan dan memutus tentang status pewaris (almarhum H. Liberty Manurung) dan status serta siapa-siapa yang menjadi ahli waris almarhum H. Liberty Manurung;

Tentang Harta Tidak Bergerak

Menimbang, bahwa sepanjang yang telah di pertimbangkan majelis dan di putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang mengabulkan gugatan Para Penggugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan dapat menyetujuinya dan mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri dan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat/Para Pembanding I/Para Terbanding II posita angka 9.1 berupa 1 (satu) unit ruko 3½ tingkat alas hak Sertifikat Hak Milik No. 355, surat ukur No. 3102/1993 luas 80 meter terletak di Jl. Williem Iskandar / Pancing Nomor 25, atas nama H. Liberty Manurung dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan H. Wagiman S;
- Sebelah Timur berbatas dengan H. Liberty Manurung;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Syamsul Hudaya;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Komplek;

saat ini sertifikat tersebut dalam penguasaan Tergugat II (Herman Pramono S), terhadap obyek sengketa tersebut Tergugat I tidak menanggapi, sedang Tergugat II sampai dengan Tergugat V mengakui dan membenarkan bahwa obyek tersebut sebagai harta warisan/peninggalan H. Liberty Manurung, hal tersebut dikuatkan dengan bukti T.I.2 dan T.I.3, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat/descente bahwa obyek sengketa tersebut benar adanya dan seluruh yang hadir dalam pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat/descente tersebut tidak seorangpun yang membantah keberadaan dari obyek sengketa dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa obyek sengketa dalam posita angka 9.1 telah terbukti menurut hukum sebagai harta milik almarhum H. Liberty Manurung dan merupakan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 9.2 berupa 1 (satu) unit ruko dengan SHM 2431 surat ukur No. 1570/2014 luas 108 meter terletak di Jl. Williem Iskandar/Pancing, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tan Kwan Tie;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Reno Yani;
- Sebelah Barat berbatas dengan Salimin Teo Riman, Syamsul Hudaya, H. Liberty Manurung;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kosong;

Saat ini sertifikat tersebut berada dalam penguasaan Tergugat II (Herman Pramono S Manurung). Terhadap obyek tersebut Tergugat I tidak menanggapi, sedang Tergugat II sampai Tergugat V tidak dapat menanggapi, bahkan menyatakan apabila menurut fakta merupakan harta peninggalan H. Liberty Manurung kami menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim sementara tidak ada bukti-bukti yang diajukan baik untuk mendukung gugatan Penggugat maupun untuk memperkuat bantahan Tergugat II-Tergugat V, akan tetapi terhadap hasil pemeriksaan setempat/descente ada ditemukan satu unit bangunan permanen tetapi tidak dapat dilakukan pengukuran, karena akses menuju bangunan tersebut tertutup tembok bangunan batas-batas karena akses kelokasi tertutup bangunan tembok sekelilingnya, batas-batas yang di temukan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sugiarto/belakang tanah/Ruko No. 24;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/ruko No. 28;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ruko No. 25 H. Liberty Manurung, belakang tanah/ruko No. 26 Syamsul Hudaya, dan belakang tanah/ruko No. 27;
- Sebelah Timur berbatas dengan MMTG;

Oleh karena semua yang hadir dalam pemeriksaan setempat tidak ada yang keberatan dan tidak ada yang membantah, maka harus dinyatakan bahwa obyek tersebut angka 9.2 benar adanya;

Menimbang, bahwa baik Tergugat I maupun Tergugat II sampai dengan Tergugat V dengan tidak menanggapi objek gugatan di maksud dapat di artikan pihak para Tergugat mengakui secara fasif atau diam diam oleh karena itu menurut persangkaan hukum bahwa para Tergugat mengakuinya sebagai persangkaan hakim sejalan dengan Pasal 1922 KUH Perdata dan doktrin M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Graha, Cetakan ke 14, April 2014, halaman 688, di ambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek sengketa *a quo* harus dinyatakan terbukti menurut hukum, sehingga harus pula dinyatakan sebagai harta peninggalan Almarhum H. Liberty Manurung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat/Para Pemanding I/Para Terbanding II posita angka 9.3 berupa 2 (dua) unit ruko 3½ tingkat terletak di Jl. Sisingamangaraja Km 8,5 No. 55 Medan Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan di bawah penguasaan Hj. Nelita Rini (Tergugat I) terdiri dari :

- A. 1 (satu) unit ruko 3½ tingkat tersebut di atas dengan nomor 55 ditempati oleh Alm. Ranto Manurung BA/Ibu Para Penggugat (Helen Nasution, SH);
- B. 1 (satu) unit ruko 3½ tingkat tersebut di atas tidak bernomor dan tidak ditempati/kosong;

Terhadap obyek sengketa tersebut Tergugat I tidak menanggapi, sedang Tergugat II sampai Tergugat V membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan bukti-bukti saksi yang mengetahui adanya rumah/ruko di Amplas adalah saksi I dan saksi II dari Penggugat, meskipun tidak dijelaskan identitas rumah tersebut, namun hasil pemeriksaan setempat/descente kedua obyek tersebut ditemukan adanya, dan para pihak yang hadir dalam sidang descente tidak seorangpun yang membantah keberadaan dari obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa obyek sengketa dalam posita angka 9.3 telah terbukti menurut hukum sebagai harta milik almarhum H. Liberty Manurung dan merupakan harta peninggalan almarhum H.Liberty Manurung;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat/Para Pemanding I/Para Terbanding II posita angka 9.4 berupa 2 (dua) unit ruko 2½ tingkat terletak di Jl. Sisingamangaraja Km 8,5 No. 17 i, dan 17 j, Medan, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, sertifikat di bawah penguasaan Hj. Nelita Rini (Tergugat I) terdiri dari :

- A. 1 (satu) unit ruko 3½ tingkat tersebut di atas dengan nomor 17 i ditempati oleh Tergugat V (Corry Hartini Manurung);
- B. 1 (satu) unit ruko 3½ tingkat tersebut di atas nomor 17 j dikuasai Tergugat II (Herman Pramono S Manurung);

Terhadap obyek sengketa tersebut Tergugat I tidak menanggapi, sedang Tergugat II sampai dengan Tergugat V membantah dengan menyatakan bahwa obyek tersebut milik Tergugat II;

Menimbang, oleh karena Tergugat II-Tergugat V membantah dan menyatakan bahwa obyek tersebut merupakan milik Tergugat II, maka Tergugat II – Tergugat V harus membuktikannya, namun dalam pemeriksaan tidak ada bukti yang diajukan oleh Tergugat II-Tergugat V, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa obyek tersebut tidak terbukti sebagai milik Tergugat II;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama dan saksi yang kedua, keduanya mengetahui adanya rumah dimaksud yang diperoleh semasa perkawinan H. Liberty Manurung dengan Hj. Omah Kartini;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat obyek tersebut memang benar adanya, dan para pihak maupun Kepala Lingkungan yang hadir dalam pemeriksaan tersebut tidak ada yang membantahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posita angka 9.4 telah terbukti menurut hukum bahwa harta tersebut milik almarhum H Liberty Manurung dan merupakan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat/Para Pembanding I/Para Terbanding II posita angka 9.5 berupa 2 (dua) unit rumah tempat tinggal terletak di Jl. Muspika/Kampung Banten, Gg Cemara I, Dusun VIII, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, sertifikat saat ini di bawah penguasaan Hermanto S. Manurung (Tergugat II). Terhadap obyek sengketa tersebut Tergugat I tidak menanggapi, sedang Tergugat II sampai dengan Tergugat V tidak menanggapi dengan menyatakan bahwa kenyataannya obyek tersebut dikuasai oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa walaupun Para Tergugat tidak menanggapi dan menyatakan bahwa obyek tersebut dikuasai pihak lain, namun dalam pemeriksaan tidak ada bukti yang diajukan oleh Tergugat II-Tergugat V, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan diatas harus dinyatakan bahwa obyek tersebut tidak terbukti sebagai milik pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat/desente obyek tersebut memang benar adanya bahkan terdapat bangunan di atasnya dengan batas-batas sebagai berikut :

- 1 (Satu) unit rumah permanen tanpa nomor, ukuran tanah 7 m x 14 m, dan ukuran rumah 6 m x 9,80 m, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan parit;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/rumah no. 88;
 - Sebelah Barat berbatas dengan jl. Cemara I Ujung;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah kosong milik Yusuf;
2. 1 (Satu) unit rumah permanen no. 86 ukuran tanah 6 m x 14 m, dan ukuran rumah 6 m x 9,80 m dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah/rumah no. 88;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/rumah no. 84;
 - Sebelah Barat dengan jl. Cemara I Ujung;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah kosong milik Yusuf.;

dan para pihak maupun kepala Desa yang hadir dalam pemeriksaan tersebut tidak ada yang membantahnya;

Menimbang, bahwa baik Tergugat I maupun Tergugat II sampai dengan Tergugat V dengan tidak menanggapi objek gugatan di maksud dapat di artikan pihak para Tergugat mengakui secara fasif atau diam diam oleh karena itu menurut persangkaan hukum bahwa para Tergugat mengakuinya sebagai persangkaan hakim sejalan dengan Pasal 1922 KUH Perdata dan doktrin M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Graha, Cetakan ke 14, April 2014, halaman 688, di ambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang tersebut dalam posita angka 9.5 telah terbukti menurut hukum bahwa harta tersebut milik almarhum H Liberty Manurung dan merupakan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat/Para Pembanding I/Para Terbanding II posita angka 9.6 berupa 1 (satu) kavling tanah kosong di sebelah dua unit rumah tersebut 9.5 terletak di Jl. Muspika/Kampung Banten, Gg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cemara I, Dusun VIII, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deliserdang, sertifikat Hak Milik berada di bawah penguasaan Tergugat II (Herman Pramono S. Manurung). Terhadap obyek tersebut Tergugat I tidak menanggapi, sedang Tergugat II sampai Tergugat V, membenarkan bahwa obyek tersebut benar harta peninggalan dari Almarhum H. Liberty Manurung dan sertifikat berada di penguasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari berita acara sidang Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak terdapat bukti-bukti yang dapat menguatkan gugatan Para Penggugat, sedangkan dari hasil pemeriksaan setempat ketika petugas hendak mengukur tanah tersebut, datang seseorang yang mengaku bernama Bambang WJ. yang mengaku sebagai pemilik tanah, dan menyatakan keberatan apabila tanah tersebut diukur oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bukti-bukti yang menguatkan gugatan Para Penggugat, sementara dalam pemeriksaan setempat ditemukan ada seseorang yang mengaku sebagai pemilik tanah dimaksud, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita angka 9.6 tidak terbukti menurut hukum, sehingga karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat/Para Pembanding I/Para Terbanding II posita angka 9.7 dan posita angka 9.8 berupa 3 (tiga) rante tanah kosong terletak di Jl. Sukorejo, Dusun II, Desa Galang Suka, Kecamatan Galang, Kabupaten Deliserdang, alas hak SK Kepala Desa dan saat ini berada di bawah penguasaan Tergugat I (Hj. Nelita Rini) dan 40 (empat puluh) Ha kebun sawit terletak di Belilas, Kecamatan Siberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau dan alas hak saat ini di bawah penguasaan Tergugat I (Hj. Nelita Rini);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut dalam posita 9.7 dan 9.8 Tergugat I tidak menanggapi, sedang Tergugat II sampai dengan Tergugat V sama sekali tidak mengetahui keberadaan obyek tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diteliti ternyata Para Penggugat tidak mengajukan bukti yang dapat menguatkan gugatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa posita Penggugat angka 9.7 dan 9.8 tidak terbukti menurut hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Tentang Benda Bergerak

Menimbang, bahwa terhadap obyek yang berupa : 1 (satu) unit mobil merek Honda CRV BK 1967 KW, Tahun 2011 atas nama H.Liberty Manurung dan BPKB berada dalam penguasaan Tergugat II (Hermanto Pramono S. Manurung). Terhadap obyek tersebut Tergugat I menyatakan bahwa BPKB dari obyek tersebut berada pada Tergugat II, sedang Tergugat II sampai dengan Tergugat V menyatakan tidak mengetahui keberadaan obyek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Para Penggugat yang kedua dan ketiga, maka harus dinyatakan obyek tersebut benar adanya, dan merupakan harta peninggalan almarhum H. Liberty Manurung;

Menimbang, bahwa terhadap obyek yang berupa 1 (satu) unit mobil merek Kijang Innova BK 1036 QB tahun 2011 atas nama Hj. Nelita Rini dan BPKB berada di bawah penguasaan Hj. Nelita Rini (Tergugat I). Terhadap obyek tersebut Tergugat I tidak memberikan tanggapan, tidak membenarkan dan tidak membantahnya, sedang Tergugat II – Tergugat V menyatakan tidak mengetahui keberadaan obyek tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedasarkan bukti P 14 yang dikuatkan dengan saksi ketiga dari Para Penggugat, maka telah terbukti bahwa mobil Kijang Innova BK 1036 QB tahun 2011 atas nama Hj. Nelita Rini merupakan harta peninggalan almarhum H. Liberty Manurung;

Menimbang, bahwa obyek yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5663 ACO, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 2457 ADV tahun 2013, kedua obyek tersebut dikuasai oleh Tergugat I. Terhadap kedua obyek tersebut Tergugat I tidak memberikan tanggapan, sedang Tergugat II sampai dengan Tergugat V menyatakan tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan bukti P 15 berupa bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor merek scoopy Nomor Polisi BK 2457 ADV tahun 2013, dan P 16 merupakan bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor Honda Vario Nomor Polisi BK 5663 ACO tahun 2011. Tergugat I yang tidak memberikan tanggapan artinya tidak membantah dan tidak membenarkan keberadaan obyek tersebut, dikuatkan dengan bukti P 15 dan P 16, maka harus dinyatakan bahwa obyek tersebut merupakan harta peninggalan almarhum H. Liberty Manurung dan saat ini di bawah penguasaan Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap obyek yang berupa 1 (satu) unit brankas berisi :

1. Emas seberat 600 gram;
2. Surat piutang a.n Bapak Tony/Ahwi uang cash senilai Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
3. Surat piutang a.n Bapak Akaw uang cash senilai Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) seluruhnya berada dalam penguasaan Tergugat II;

Terhadap obyek tersebut dibenarkan oleh Tergugat I dengan menyatakan bahwa brankas tersebut diambil ketika Tergugat I dan almarhum H. Liberty Manurung berada di Mekkah, sedang Tergugat II sampai dengan Tergugat V menyatakan tidak benar dan mengada-ada;

Berkaitan dengan hal tersebut Tergugat I mengajukan bukti T I. 4 sampai dengan T I. 34 bukti-bukti tersebut dibenarkan oleh Para Penggugat dan Tergugat I-Tergugat V, dikuatkan dengan keterangan saksi I dan II yang diajukan oleh Tergugat I, maka harus dinyatakan bahwa almarhum H. Liberty Manurung mempunyai harta yang berupa emas 99 % seberat 582 gram dan saat ini berada dalam penguasaan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap harta yang berupa piutang a.n Bapak Tony/Ahwi dan Bapak Akaw sebagaimana tersebut di atas, Tergugat I mengajukan saksi ketiga, dan saksi keempat. Saksi ketiga mengetahui ketika Hj. Nelita berbicara dengan Bapak Tony, sedangkan saksi keempat mengetahui karena Hj. Nelita cerita kepada saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bukti yang menguatkan gugatan Para Penggugat tersebut, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak terbukti menurut hukum, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut dalam petitum angka 5, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu diambil alih sebagai pendapatnya sendiri dalam mempertimbangkan dan memutus tentang bagian masing-masing ahli waris almarhum H. Liberty Manurung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Mdn tanggal 22 Maret 2018, tidak dapat di pertahankan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini baik tingkat pertama maupun tingkat banding dibebankan kepada Para Pihak secara tanggung renteng;

Mengingat Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Mdn, tanggal 22 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Rajab* 1439 Hijriyah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat II,III, IV, dan V ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Medan sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 1294/Pdt.G/2016/PA.Mdn, tanggal 08 Pebruari 2017, dan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor: 1294/Pdt.G/2016/PA.Mdn, tanggal 06 April 2017;
3. Menetapkan H. Liberty Manurung telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2014, karena sakit dalam beragama Islam;
4. Menetapkan Ranto Manurung telah meninggal dunia lebih dahulu dari H. Liberty Manurung pada tanggal 17 Juni 2014, karena sakit dalam beragama Islam;
5. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhun H.Liberty Manurung yang meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2014 sebagai berikut :
 - 5.1. Hj. Nelita Rini binti Tukiman SD (isteri);
 - 5.2. Ranto Manurung bin H. Liberti Manurung (anak laki-laki kandung);
 - 5.3. Herman Pramono S. Manurung bin H. Liberty Manurung (anak laki-laki kandung);
 - 5.4. Komala Netty Manurung binti H. Liberty Manurung (anak perempuan kandung);
 - 5.5. Rossana Betty Manurung binti H. Liberty Manurung (anak perempuan kandung);
 - 5.6. Corry Hartiny binti H. Liberty Manurung (anak perempuan kandung) ;
6. Menetapkan sebagai Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Ranto Manurung bin H. Liberty Manurung yang meninggal pada tanggal 17 Juni 2014 (anak laki-laki kandung dari Almarhum H. Liberty Manurung sebagai berikut :
 - 6.1. Trisy Ursula Elfranto binti Ranto Manurung (cucu perempuan);
 - 6.2. Tomy Elfranto,ST bin Ranto Manurung (cucu laki-laki);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3. Trisa Sulaini Elfranto Manurung binti Ranto Manurung (cucu perempuan);
7. Menetapkan Harta Warisan dari Almarhum H. Liberty Manurung adalah sebagai berikut :
- 7.1. 1 (satu) unit bangunan ruko 3 ½ tingkat permanen di atas tanah yang terletak di Jl. Williem Iskandar/Pancing No.25, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat, dengan ukuran tanah 4 x 18,80 m dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatas dengan Sugianto, tanah/ruko No.24;
Sebelah Selatan berbatas dengan Syamsul Hudaya, tanah/ruko No.26;
Sebelah Barat berbatas dengan Jl.Komplek,**Jl. Williem Iskandar**;
Sebelah Timur berbatas dengan tanah/bangunan H. Liberty Manurung;
- 7.2. 1 (satu) unit ruko dengan SHM 2431 surat ukur No. 1570/2014 luas 108 meter terletak di Jl. Williem Iskandar/Pancing, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas :
Sebelah Utara berbatas dengan Sugiarto/belakang tanah/ruko No. 24;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/ruko No. 28;
Sebelah Barat berbatas dengan Ruko No. 25 Liberty Manurung, belakang tanah/ruko No. 26 Syamsul Hudaya, dan belakang tanah/ruko No. 27;
Sebelah Timur berbatas dengan MMTC;
- 7.3. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Sisingamangaraja Km. 8,5 No.55, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatas dengan rumah RUM Siregar, Ukuran tanah 4,10 m dengan ukuran bangunan 4,10 m;
Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Sisingamangaraja , ukuran tanah 4,10 m dengan ukuran bangunan 4,10 m;
Sebelah Timur berbatas dengan rumah Rudi E Tan, ukuran tanah 20,75 m dengan ukuran bangunan 18 m;
Sebelah Barat berbatas dengan Gang KKI, ukuran tanah 20,75 m dengan ukuran bangunan 18 m;
- 7.4. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Sisingamangaraja Km. 8.5 tanpa nomor, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatas dengan rumah RUM Siregar ukuran tanah 4,10 m dengan ukuran bangunan 4,10 m;
Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Sisingamangaraja, ukuran tanah 4,10 m dengan ukuran bangunan 4,10 m;
Sebelah Timur berbatas dengan rumah Rudi E Tan, ukuran tanah 20,75 m dengan ukuran bangunan 18 m;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat** berbatas dengan Gang KKI, ukuran tanah 20,75 m dengan ukuran bangunan 18 m;
- 7.5. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Sisinga mangaraja Km.8,5 No. 17 i, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatas dengan rumah RUM Siregar ukuran tanah 4,10 m dengan ukuran bangunan 4,10 m;
Sebelah Selatan berbatas dengan parit, ukuran tanah 4,10 m dengan ukuran bangunan 4,10 m;
Sebelah Timur berbatas dengan jalan Komplek, ukuran tanah 23,50 m dengan ukuran bangunan 17 m;
Sebelah Barat berbatas dengan Gang KKI, ukuran tanah 23,50 m dengan ukuran bangunan 17 m;
- 7.6. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jl.Si singamangaraja Km. 8,5 No. 17 j, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara dengan rumah RUM Siregar ukuran tanah 4,10 m dengan ukuran bangunan 4,10 m;
Sebelah Selatan berbatas dengan parit, ukuran tanah 4,10 m, dengan ukuran bangunan 4,10 m;
Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Komplek, ukuran tanah 23,50 m dengan ukuran bangunan 17 m;
Sebelah Barat berbatas dengan Gang KKi, ukuran tanah 23,50 m, dengan ukuran bangunan 17 m;
- 7.7. 1 (satu) unit rumah permanen tanpa nomor terletak di jalan Muspika/Kampung Banten, Gang Cemara 1 Dusun VIII, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, dengan ukuran tanah 7 m x 14 m dan ukuran rumah 6 m x 9,80 m dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatas dengan Parit;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/rumah No.88;
Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Cemara I Ujung ;
Sebelah Timur berbatas dengan tanah kosong milik Yusuf;
- 7.8. 1 (satu) unit rumah permanen No.86, terletak di Jalan Muspika /Kampung Banten, Gang Cemara I, Dusun VIII, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, dengan ukuran tanah 6 m x 14 m dan ukuran rumah 6 m x 9,80 m dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatas dengan tanah/rumah No..88;
Sebelah Selatan berbatas dengan dengan tanah/rumah No.48;
Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Cemara I Ujung ;
Sebelah Timur berbatas dengan tanah kosong milik Yusuf;
- 7.9. 1 (satu) unit mobil merek Honda CRV dengan Nomor Polisi BK 1967 KW tahun 2011 atas nama H. Liberty Manurung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.10. 1 (satu) unit mobil merek Kijang INNOVA dengan Nomor Polisi BK 1036 QB tahun 2011 atas nama Hj. Nelita Rini;
 - 7.11. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5663 ACO;
 - 7.12. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 2457 ADV tahun 2013;
 - 7.13. Emas 99 % seberat 582 gram;
8. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris sebagai berikut :
- 8.1. Hj.Nelita Rini binti Tukimin SD (isteri) memperoleh 1/8 (satu perdelapan) atau 8/64 (delapan per enam puluh empat) bagian;
 - 8.2. Ranto Manurung bin H. Liberty Manurung (anak laki-laki kandung) memperoleh 2/8 (dua per delapan) atau 16/64 (enam belas per enam puluh empat) bagian sebagai ashabah;
 - 8.3. Herman Pramono S. Manurung bin H. Liberty Manurung (anak laki – Laki kandung) memperoleh 2/8 (dua per delapan) atau 16/64 (enam belas per enam puluh empat) bagian sebagai ashabah;
 - 8.4. Komala Netty Manurung binti H. Liberty Manurung (anak perempuan kandung) memperoleh 1/8 (satu per delapan) atau 8/64 (delapan per enam puluh empat) bagian sebagai ashabah;
 - 8.5. Rosanna Betty Manurung binti H. Liberty Manurung anak perempuan kandung) memperoleh 1/8 (satu per delapan) atau 8/64 (delapan per enam puluh empat) bagian sebagai ashabah;
 - 8.6. Corry Hartini binti H. Liberty Manurung (anak perempuan kandung) memperoleh 1/8 (satu per delapan) atau 8/64 (delapan per enam puluh empat) bagian sebagai ashabah;
 - 8.7. Trisy Ursula Elfranto binti Ratno Manurung (cucu perempuan) memperoleh 1/4 (satu per empat) bagian dari 16/64 (enam belas per enam puluh empat) bagian hak Almarhum Ranto Manurung atau 4/64 (empat per enam puluh empat) bagian;
 - 8.8. Tomy Elfranto St bin Ranto Manurung (cucu laki-laki) memperoleh 2/4 (dua per empat) bagian dari 16/64 (enam belas per enam puluh empat) bagian hak Almarhum Ranto Manurung atau 8/64 (delapan per enam puluh empat) bagian;
 - 8.9. Trisa Sulaini Elfranto Manurung (cucu perempuan), memperoleh 1/4 (satu per empat) dari 16/64 (enam belas per enam puluh empat) bagian hak Almarhum Ranto Manurung atau 4/64 (empat per enam puluh empat) bagian;
9. Menghukum para Tergugat dan para Penggugat untuk melaksanakan pembagian Harta Warisan sebagai tersebut pada diktum angka 7 di atas kepada seluruh Ahli Waris sebagai tersebut pada diktum angka 8 di atas secara sukarela, apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dilakukan dengan cara penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada seluruh Ahli Waris sesuai bagian masing-masing;
10. Menolak Gugatan Para Penggugat selainnya;
11. Membebaskan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat secara bersama-sama membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 20.691.000,00 (Dua puluh juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Para Pembanding I/Para Terbanding II, Para Pembanding II/Para Terbanding I dan Turut Terbanding secara bersama-sama membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 *Dzulhijjah* 1439 *Hijriyah* dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan oleh kami **H. M. Ridwan Siregar, S. H.,M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdullah TGK Nafi** dan **Dra. Hj. Rokhanah, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 3 *Muharram* 1440 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Syofyan Sauri, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding;

KETUA MAJELIS,
dto

H.M.Ridwan Siregar, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,
Dto

HAKIM ANGGOTA
dto

Drs.H.Abdullah TGK.Nafi

Dra Hj. Rokhanah, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

dto

Drs. H. Syofyan Sauri, S.H., MH.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Administrasi..... .. Rp139.000,00
 - Redaksi Rp 5.000,00
 - Meterai Rp 6.000,00
 - Jumlah Rp150.000,00
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)